

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejauh ini Indonesia dikenal sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. Menurut Aristoteles, negara hukum merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Dalam negara hukum, segala sesuatunya harus dilakukan berdasarkan hukum, termasuk dengan pemerintahnya. Negara hukum dibedakan antara negara hukum formil dan negara hukum materiil. Negara hukum formil menganut pengertian hukum yang bersifat formil atau sempit, yakni dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan negara hukum materiil yakni yang lebih mutakhir dan mencakup pengertian keadilan didalamnya.

Luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentunya membutuhkan kekuatan militer. Kekuatan militer yang dibutuhkan guna mempertahankan dan menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Anggota militer atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Tentara nasional Indonesia (TNI) merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang karena undang-undang telah memenuhi syarat yang sudah ditentukan dan diangkat menjadi anggota militer. Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri atas Angkatan Darat (TNI-AD), Angkatan Laut (TNI-AL), dan Angkatan Udara (TNI-AU) yang bertugas secara gabungan di

bawah pimpinan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tiap-tiap angkatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki kedudukan yang sejajar dan sederajat dalam menjalankan tugasnya.

Tugas pokok Tentara nasional Indonesia (TNI) diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berisikan :

(1) Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. Operasi militer untuk perang;
- b. Operasi militer selain perang, yakni untuk :
 - 1) Mengatasi gerakan separatism bersenjata;
 - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - 3) Mengatasi aksi terorisme;
 - 4) Mengamankan wilayah perbatasan;
 - 5) Mengamankan Objek Vital Nasional yang bersifat strategis;

- 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 - 7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 - 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 - 9) Membantu tugas pemerintah di daerah;
 - 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 - 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan asing yang sedang berada di Indonesia;
 - 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 - 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 - 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan, dan penyelundupan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.¹

¹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah diangkat menjadi anggota militer diwajibkan patuh dan tunduk terhadap hukum militer. Anggota militer atau tentara Nasional Indonesia (TNI) apabila melanggar atau melakukan suatu tindak pidana, maka akan dikenakan sanksi sesuai dalam hukum pidana militer di Indonesia.

Militer Indonesia memiliki peraturan atau kodifikasinya tersendiri. Berbeda dari masyarakat sipil pada umumnya yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Anggota militer atau tentara Nasional Indonesia (TNI) menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak bisa disamakan atau disatukan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa kurang memadai atau kurang berat bagi seorang prajurit militer yang melakukan tindak pidana atau kejahatan. Selain itu ada pula beberapa perbuatan atau tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang anggota militer yang tidak diatur secara terperinci dan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini juga diatur sebaliknya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga tidak berlaku untuk masyarakat umum.

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dibagi menjadi dua bagian, yaitu Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militaire Delict*).

Tindak pidana militer murni yang hanya dilakukan oleh anggota militer berupa tindak pidana desersi, insubardiansi, meninggalkan suatu tempat atau pos kepada musuh, pengkhianatan militer, menolak perintah dinas dan beberapa tindak pidana militer lainnya. Tindak pidana militer ini hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Seperti Tindak Pidana Desersi yang diatur Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Desersi merupakan ketidak-hadiran anggota militer tanpa izin dari atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu dinas, dengan meninggalkan Kesatuan dalam dinas atau pergi dengan cara melarikan diri tanpa izin. Desersi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tindak Pidana Desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus hanya dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang, khususnya hukum pidana militer. Tindak Pidana Desersi yang dilakukan oleh anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur dan dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Sejauh ini, tindak pidana militer yang paling sering terdengar yakni Tindak Pidana Desersi, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang meninggalkan Kesatuannya tanpa izin dari atasannya dalam waktu dinas dan tempat dinas, dengan maksud menarik diri dari kesatuan atau menghindari perang. Tindak Pidana Desersi sering terjadi dikarenakan

banyaknya faktor internal atau eksternal dalam kehidupan anggota militer dalam melaksanakan tugas di kesatuannya selama ini.

Dimuat dalam beberapa putusan mengenai perkara tindak pidana desersi khususnya dalam waktu damai yang dilakukan oleh prajurit TNI di seluruh wilayah Indonesia, contohnya sebagai berikut :

1. Dimuat dalam Putusan Nomor 30-K/PM.III-12/AL/II/2011 - AYG yang berdinis di Denma AAL ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dikarenakan meninggalkan dinas atau kesatuannya tanpa adanya izin dari atasan yang berwenang terhitung sejak 9 Oktober 2009 hingga 1 Desember 2009 atau selama 52 (lima puluh dua) hari Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Jawa Timur dalam keadaan aman atau damai. AYG dianggap melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan ketentuan undang-undang lain yang bersangkutan. AYG dijatuhi hukuman Pokok Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan berupa dipecat dari dinas militer.
2. Dimuat dalam Putusan Nomor 39-K/PM.i-02/AD/IV/2019 - J yang berdinis di Yonarhanud 11/WBY ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dikarenakan meninggalkan dinas atau kesatuannya tanpa

adanya izin dari atasan yang berwenang terhitung sejak 1 November 2018 hingga 14 Januari 2019 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari. J dinyatakan melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun serta Pidana Tambahan berupa dipecat dari dinas militer.

Banyak sekali kasus Tindak Pidana Militer yang terjadi selama ini. Seperti yang dilakukan oleh Lettu Inf TW, ST.Han pada masa jabatannya dalam Kesatuan Grup 2 Kopassus. Lettu Inf TW, ST.Han meninggalkan kewajiban dan kesatuannya selama 48 (empat puluh delapan) hari. Tindak Pidana Desersi yang dilakukan Lettu Inf TW, ST.Han tersebut memiliki unsur lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Terhitung sejak Lettu Inf TW, ST.Han meninggalkan dinas tanpa izin dari komandan satuan pada tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021. Dengan memperhatikan dan menimbang beberapa hal yang memberatkan, hal yang meringankan, bukti-bukti yang terkumpul, dan kesaksian para saksi, Lettu Inf TW, ST.Han sebagai Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta pada diri sendiri dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa Lettu Inf TW, ST.Han harus dipidana. Majelis Hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa Lettu Inf TW, ST.Han bersalah karena melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”.

Lettu Inf TW, ST.Han dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa di tahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Diberlakukannya hukum pidana militer bagi anggota militer telah menetapkan Peradilan Militer sebagai suatu badan peradilan khusus sebagai suatu sistem penyelenggaraan peradilan negara. Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) diatur dalam Pasal 6 yang menyebutkan adanya pidana militer utama dan tambahan.

a. Pidana-pidana utama :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana tutupan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).

b. Pidana-pidana tambahan :

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
2. Penurunan pangkat;

3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2, dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²

Pada dasarnya pemidanaan bagi anggota militer lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Penerapan hukum pidana militer dilakukan secara disiplin untuk memberikan pembinaan bagi anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana desersi, dalam penelitian ini yakni tindak pidana desersi. Anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi akan diancam pidana apabila dilakukan dalam waktu damai akan diancam pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan, apabila dilakukan dalam waktu perang diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan. Pemidanaan pada tindak pidana desersi dijelaskan dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Uraian-uraian di atas yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PENERAPAN HUKUM PIDANA MILITER PADA TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI OLEH ANGGOTA TNI-AD DI GRUP 2 KOPASSUS (STUDI PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.II-10/AD/IX/2021)”**.


² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah mengenai “PENERAPAN HUKUM PIDANA MILITER PADA TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI OLEH ANGGOTA TNI-AD DI GRUP 2 KOPASSUS (STUDI PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.II-10/AD/IX/2021)” agar tidak menimbulkan kerancuan dalam Skripsi ini, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Desersi pada anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI)?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana militer dan pertimbangan hukum Hakim pada Peradilan Militer terhadap Tindak Pidana Desersi dalam Putusan Nomor 50-K/PM.II-10/AD/IX/2021?

1.3 Kerangka Pemikiran



Kerangka Pemikiran merupakan suatu model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang berkaitan dengan beberapa permasalahan yang diidentifikasi sehingga menjadi dasar yang dapat menjawab permasalahan tersebut.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah digambarkan di atas, maka secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan masyarakat sipil yang berkewarganegaraan Indonesia atau Warga Negara Indonesia (WNI) yang dengan ketentuan undang-undang telah memenuhi syarat diangkat dan disahkan menjadi anggota militer. Masyarakat sipil yang telah diangkat menjadi anggota militer ini pun tidak luput dari hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi hukum yang berlaku untuk anggota militer berbeda dengan hukum yang berlaku bagi masyarakat sipil di Indonesia Ini. Seorang anggota militer harus patuh dan taat terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan undang-undang lain yang bersangkutan seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Seorang anggota militer yang tidak patuh dan taat terhadap peraturan yang sudah mengikatnya akan dikenakan penegakan disiplin seperti yang sudah diatur dan tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur segala tindak tanduk seorang anggota militer yang dianggap melakukan pelanggaran atau bahkan melakukan tindak pidana militer. Tindak

pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ini dikenal dengan dua jenis, yakni tindak pidana militer murni yang hanya mungkin dilanggar oleh seorang prajurit militer yang karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana dan tindak pidana militer campuran yang tindakan-tindakan terlarang nya diatur dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat bagi anggota militer.

Dalam penentuan penjatuhan hukuman atau Tuntutan Oditur Militer, perlu adanya pertimbangan mengenai waktu terjadinya tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh prajurit militer, yaitu dalam waktu damai dan waktu perang. Dalam penelitian ini dititik beratkan pada tindak pidana Desersi dalam Waktu Damai. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak dijelaskan secara rinci mengenai tindak pidana Desersi dalam Waktu Damai. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) hanya menjelaskan mengenai pengertian Waktu Perang saja. Kata Waktu Damai ini merupakan lawan kata (*Acontrario*) dari pengertian Waktu Perang. Dalam Waktu Damai dapat diartikan sebagai keadaan-keadaan di luar perintah untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberants suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan

bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan atau yang disingkat sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Dalam hal tersebut, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam Waktu Damai.

Akibat dari anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana militer dapat dikenai pidana yang diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM) yang berbunyi sebagai berikut :

Pidana-pidana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang ini adalah :

a. Pidana-pidana utama:

Ke-1 Pidana mati;

Ke-2 Pidana penjara;

Ke-3 Pidana kurungan;

Ke-4 Pidana tutupan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).

b. Pidana-pidana tambahan:

Ke-1 Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata;

Ke-2 Penurunan pangkat;

Ke-3 Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2, dan e-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu tindak pidana militer yang paling sering didengar yakni tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi ini termasuk ke dalam jenis tindak pidana militer murni, yang mana hanya dilanggar oleh seorang anggota militer saja. Tindak pidana desersi ini merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang, khususnya hukum pidana militer. Tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini lebih rinci diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur secara jelas mengenai tindak pidana desersi ini. Pada Pasal 87 menjelaskan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana desersi beserta dengan pidananya apabila seorang anggota militer melakukan tindak pidana tersebut. Padahal Pasal 88 mengatur pemberatan pidana yang diduakalikan apa-apa yang ditetapkan dalam Pasal 86 dan Pasal 87 dikarenakan adanya pengulangan atau hal-hal lain yang telah diatur. Sedangkan dalam Pasal 89 mengatur tindak pidana desersi ke musuh yang apabila dilakukan oleh seorang anggota militer akan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.

Dalam pasal-pasal yang sudah diuraikan dapat menjadikan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana desersi apabila ada seorang anggota militer yang melakukannya dengan berbagai faktor dan alasan-alasan yang dilontarkan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Hakim dalam memutus perkara tindak pidana desersi. Hakim dalam memberikan putusan hukum nya terhadap suatu perkara pada anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi tidak bisa memberikan perlakuan yang sama. Hal ini dikarenakan tindak pidana desersi ini merupakan tindak pidana militer murni yang mana pelanggarannya hanya dapat dilanggar oleh anggota militer saja. Dalam hal ini hakim juga harus mempertimbangkan secara bijak dan memikirkan kesejahteraan dan nasib masa depan anggota militer yang berperkara tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab anggota militer tersebut tidak hadir tanpa izin dari atasannya dalam waktu dan tempat dinas yang ditentukan.

1.4 Tujuan dan Kegunaan penulisan

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang akan dicapai. Agar penelitian tersebut bermanfaat dan tidak sia-sia. Oleh karena itu, peneliti mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini, yaitu :

1. Untuk menjabarkan dan menjelaskan faktor-faktor yang memungkinkan dalam terjadinya tindak pidana desersi oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).
2. Untuk menjelaskan penerapan hukum pidana militer dan pertimbangan hukum Hakim pada peradilan militer terhadap tindak pidana desersi dalam putusan Nomor 50-K/PM.II-10/AD/IX/2021.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis mengandung arti bahwa penelitian berguna bagi pengkajian konseptual disiplin hukum (pengembangan hukum teoritis), sedangkan manfaat praktis mencakup kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret (pengembangan hukum praktis).

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis mengenai.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada kebijakan perlindungan hukum ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan solusi konkrit bagi lembaga Peradilan Militer dalam mengambil putusan yang bijak dan konkrit yang berkaitan dengan tindak pidana desersi dalam waktu damai oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Serta memberikan informasi yang jelas dan konkrit kepada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang lain mengenai penerapan hukum pidana militer pada tindak pidana desersi dalam waktu damai oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya anggota TNI-AD.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing babnya terdiri dari sub-bab guna untuk memperjelas dan memperinci cakupan dari permasalahan yang diteliti. Adapun deskripsi mengenai penulisan ini akan diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I yakni Pendahuluan, dalam bab ini Peneliti menjelaskan dan menguraikan mengenai Latar Belakang permasalahan yang menjelaskan alasan peneliti memilih judul penelitian ini. Ada pula Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Perangkat Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematisan Penelitian.

Bab II yakni Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini Peneliti menjelaskan mengenai Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Hukum Pidana Militer, Pengertian Tindak Pidana Militer, Pengertian Tindak Pidana Desersi.

Bab III yakni Metode Penelitian, bab ini menguraikan mengenai penggambaran metode penelitian yang meliputi : Tipe Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Sumber Data, Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Penyajian Data, dan Metode Analisis Data yang akan dipergunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini.

Bab IV ini berisikan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab IV ini berisikan dan menguraikan Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Faktor dan Penerapan Hukum Pidana Militer pada Tindak Pidana Desersi

dalam Waktu Damai oleh Anggota TNI-AD di Grup 2 Kopassus dalam
Putusan Perkara Nomor : 50-K/PM.II-10/AD/IX/2021.

Bab V berisikan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan point-point pembahasan
serta saran yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.